



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, perlu dibentuk jabatan pelaksana sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
  8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
  9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
11. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Bagian Kedua  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud dari daftar nomenklatur jabatan pelaksana PNS yaitu sebagai pedoman dalam menetapkan jabatan pelaksana PNS yang dapat diterapkan pada Perangkat Daerah untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (2) Tujuan dari daftar nomenklatur jabatan pelaksana PNS yaitu untuk memberikan kedudukan, peran, tugas dan tanggungjawab yang jelas kepada setiap PNS sesuai dengan keahliannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II  
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA/FUNGSIONAL PNS, IKHTISAR  
JABATAN, DAN SYARAT JABATAN

Bagian Kesatu  
Nomenklatur Jabatan Pelaksana/Fungsional PNS  
Pasal 3

- (1) Jabatan pelaksana PNS pada Perangkat Daerah terdiri dari 45 (Empat Puluh Lima) rumpun jabatan dan 886 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam) jenis jabatan pelaksana dan 86 (Delapan Puluh Enam) jenis Jabatan Fungsional.
- (2) Jenis dan daftar nomenklatur jabatan Pelaksana/Fungsional PNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Ikhtisar dan Syarat Jabatan  
Pasal 4

Ikhtisar jabatan dan syarat jabatan pelaksana PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Pelaksana/Fungsional PNS harus memenuhi syarat jabatan dan kompetensi jabatan.
- (2) Pemenuhan syarat jabatan untuk pengangkatan jabatan pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk PNS yang memiliki kompetensi jabatan berdasarkan pengalaman pekerjaan dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana/Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana/Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendapat rekomendasi dari Biro Organisasi.

Pasal 6

- (1) Pengisian jabatan Pelaksana/Fungsional PNS harus sesuai dengan formasi jabatan Pelaksana/Fungsional PNS yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Formasi jabatan pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

BAB IV  
TUNJANGAN JABATAN  
Pasal 7

- (1) Pejabat Pelaksana/Fungsional PNS diberikan tunjangan tambahan penghasilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal pengangkatan Pejabat Pelaksana PNS yang bersangkutan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 12 Oktober 2018

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 12 Oktober 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680805 199803 1 010